



PUTUSAN

Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TIA KAUW alias TINO;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/24 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pengukiran Raya Nomor 21, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (alamat GTC) (KTP) Blok Bandorosa RT.001 RW.002, Kelurahan Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pemilik Group Tunggal Cahaya;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TIA KAUW alias TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” dalam dakwaan Primair 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIA KAUW alias TINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merek Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;
 - 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;
 - 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Gillet Go Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 1-01-2020 sampai dengan 31-01-2020;
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 1-12-2019 sampai dengan 31-12-2019 dan 1-01-2020 sampai dengan 31-01-2020;
 - 1 (satu) bundel data *costumer*;
 - 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 220 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M.Irul;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 5 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M.Irul;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 4 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIA KAUW alias TINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TIA KAUW alias TINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merek Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;
 - 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;
 - 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Gillet Go Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Sedangkan barang-barang bukti berupa:
- 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020;
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 sampai dengan 31-12-2019 dan 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel data *costumer*;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 220 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M.Irul;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 5 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M.Irul;
- 1 (satu) surat jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 204/PID/SUS/2021/PT.DKI tanggal 27 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIA KAUW alias TINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TIA KAUW alias TINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merek Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;
- 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;
- 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Gillet Go Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merek secara tanpa hak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang-barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020;
- 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 sampai dengan 31-12-2019 dan 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020
- 1 (satu) bundel data *costumer*;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 220 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M.Irul;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 5 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M.Irul;
- 1 (satu) surat jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 3 November 2021 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sekedar memperbaiki amar memutus *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai pemilik Group Tunggal Cahaya/GTC'S yang bergerak di bidang supplier barang ATK seperti ballpoint, kotak pensil, pensil warna, lem, alat-alat rumah tangga seperti spon cuci piring, spon mandi, sapu gantungan, kotak sabun, cermin, gunting kuku, lem lalat, barang klontongan seperti cukuran Gillette, *cotton bud*;

- Bahwa namun sejak tahun 2017 ternyata Terdakwa telah menjual pisau cukur merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blu II Plus dan Gillette Goal secara ilegal, yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang memiliki lisensi (pemegang merek) dengan nomor daftar IDM 000046562, IDM 00085347, IDM 000363506, IDM 000363504 dan merek Blue II IDM 000304689, merek yang melekat sama persis dengan yang terdaftar untuk barang sejenis, tanpa ijin lisensi dari pemegang merek yakni The Gillette Company yang beralamat di One Gillette Park, Boston MA 021227 USA sebagai pemegang merek The Gillette Company LLC, sehingga merugikan The Gillette Company. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022